PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Situs https://salatiga.go.id
Surat elektronik setda@salatiga.go.id

Salatiga, 28 Maret 2022

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
dan Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kota Salatiga
di -
Salatiga

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/427/103.2

TENTANG
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KINERJA (PPPK)

A. DASAR
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas.

B. KEBIJAKAN
Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, kewibawaan dan soliditas serta semangat kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) yang mengabdi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, perlu adanya kaidah normatif yang mengatur penggunaan Pakaian Dinas bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

C. PELAKSANAAN
1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga **wajib** menaati peraturan penggunaan pakaian dinas bagi PPPK.
2. Penggunaan pakaian dinas untuk Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas.
3. Jenis pakaian dinas bagi PPPK sebagai berikut:
 a. Pakaian Dinas Harian (PDH) meliputi:
 1) PDH warna Khaki;
 2) PDH Batik, meliputi:
 a) PDH bermotif batik;

b) PDH bermotif batik berbahan tenun/ lurik berciri khas Jawa Tengah; dan
c) PDH bermotif batik khas Salatiga.

3) PDH Khusus.

b. Pakaian Seragam KORPRI; dan
c. Pakaian Olahraga.

4. Spesifikasi, model, perlengkapan dan atribut pakaian dinas sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas.
5. Penggunaan PDH Khusus bagi PPPK pada Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Jadwal penggunaan pakaian dinas sebagaimana pada Lampiran I.
7. Khusus warna dasar foto pada tanda pengenal menggunakan latar berwarna kuning.
8. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2022.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. WALI KOTA SALATIGA
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. WURI PUJIASTUTI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196509251996032004

Lampiran I Surat Edaran Wali Kota Salatiga
Nomor : 800/427/103.2
Tanggal : 28 Maret 2022

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

NO	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khaki	Semua Perangkat Daerah pada umumnya
2	Selasa	PDH Tenun/ Lurik diutamakan khas Jawa Tengah	Semua Perangkat Daerah pada umumnya
3	Rabu	PDH Batik diutamakan khas Salatiga	Semua Perangkat Daerah pada umumnya
4	Kamis	PDH Batik	Semua Perangkat Daerah pada umumnya
5	Jumat	1. Seragam Olahraga 2. PDH Batik	Semua Perangkat Daerah setelah berolahraga berganti dengan PDH Batik
6	Sabtu	PDH Batik	Bagi Perangkat Daerah pada umumnya yang melaksanakan 6 hari kerja

B. PAKAIAN DINAS PADA HARI/ ACARA TERTENTU

NO	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	PDH Khaki	Dipakai pada saat menghadiri acara kedinasan/ upacara tertentu, atau upacara peringatan hari besar nasional.
2	KORPRI	Dipakai setiap tanggal 17 pada hari kerja atau acara kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI.
3	Batik Lengan Panjang	Dipakai untuk menghandiri acara tertentu yang pakaiannya tidak ditentukan dalam undangan yang dipakai diluar hari/jam kerja.